

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. KONSEP WARIS DALAM ISLAM

1. Pengertian

Pengertian hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari al-muwarist (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (*al-waarits*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak(bagian)nya.²⁷ Pembagian harta warisan dalam Islam dikenal dengan istilah ilmu faraidh. Dalam bahasa arab *faraidh* merupakan bentuk jamak dari mufrad kata *al fāriḍah* yang berasal dari kata fardu yang memiliki arti bagian, ketetapan.

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *Erfrecht*. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.²⁸ Wirdjono prodjodikoro, mantan ketua mahkamah agung Republik Indonesia mengatakan hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

²⁷ Al Qowim, *Cara mudahmembagikan harta waris* (Cimahi:Yayasan Pon Pes Nurul Iman, 2011), h. 9

²⁸ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 247

Dalam konteks hukum adat menurut Soepono, pengertian hukum waris adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Adapun Van Dijk berpandangan, bahwa hukum waris menurut hukum adat adalah suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengoperan dari pada harta, baik materiil maupun immaterial dari generasi ke generasi berikutnya. Volmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang-orang yang mewariskan kepada warisnya.

Sementara itu A. Pitlo mengatakan, hukum waris dalam suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibatnya didalam kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga. Sedangkan lebih jelas Salim H.S, mengatakan bahwa hukum waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima. Serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga.

Pendapat Pitlo dan Salim tersebut agaknya lebih luas karena didalam pemindahan kekayaan itu tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, tetapi juga diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan utang piutang pewaris pada saat hidup.²⁹

2. Dasar hukum

²⁹ Dwi Putra Jaya, "Hukum Kewarisan Di Indonesia" (Bengkulu: Zara Abadi 2020), h.1

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an, juga didasarkan kepada sunah Rasulullah SAW. yaitu sebagai berikut surat an-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ق نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
(سورة النساء: 7/4)

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa: 7).³⁰

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan hak yang harus ditunaikan dan yang dalam kenyataannya sering diabaikan, yaitu hak-hak waris. Atau dengan kata lain ayat tersebut menekankan bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabatnya, ada hak berupa bagian tertentu yang ditentukan oleh Allah SWT.³¹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ط فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^ط وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^ط وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ^ط فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^ط فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ^ط مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ط وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا^ط فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(سورة النساء: 11/4)

³⁰ Referensi : <https://tafsirweb.com/1539-surat-an-nisa-ayat-7.html> di akses pada tanggal 26 november 2023

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012, Vol. 2), h. 423

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa: 11)

3. Syarat Dan Rukun waris

Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum, sedangkan rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Syarat-syarat kewarisan adalah matinya orang yang mewariskan (*muwarrist*), hidupnya ahli waris di saat kematian *muwarrist*, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Syarat-syarat kewarisan selanjutnya adalah dasar pewarisan yang memberi ketentuan mengenai sebab-sebab penerimaan hak waris menurut ketentuan hukum Islam adalah berdasarkan 2 (dua) hal, yakni adanya hubungan antar pewaris dan ahli waris terkait kekerabatannya ataupun perkawinannya.³²

Hubungan kekerabatan dalam hal pewarisan adalah hubungan yang persaudaraan sedarah atau antara orang tua dengan anak-anaknya, sedangkan hubungan perkawinan merupakan hubungan yang dihasilkan atas adanya ikatan antara suami dan istri. Hal tersebut dijelaskan pada Q.S. An-Nisa Ayat 7 yang memberikan ketentuan bahwa anak

³² Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat* (Jaakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 44

laki-laki memiliki hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya serta memberikan hak bagi wanita terhadap harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan kerabatnya sesuai ketentuan yang diberlakukan .

- Syarat-syarat Kewarisan Di samping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan agama dan hubungan perkawinan mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Orang yang mewariskan (*muwarits*) sudah meninggal. Segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya, seperti orang yang hilang. Apabila hakim telah memutuskan kematian orang 35 Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam 36 Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam 37 tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat, maka saat itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan diantara ahli waris.³³
 - b. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, ketika kematian muwarits. Kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu dan atau meninggal bersamasama dengan pewarisnya.
 - c. Tidak adanya penghalang untuk mendapatkan warisan. Dalam syarat ketiga ini, diharapkan para ahli waris berupaya untuk tidakmelakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris.

³³ Syaid Syabiq, *Fiqh Sunah, jilid 12* (Bandung: Al a'arif), h.259

d. Tidak terhibab atau terhalang secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.³⁴

• Adapun terdapat 3 (tiga) rukun pembagian warisan yakni sebagai berikut:³⁵

a. *Al-Muwarrist*, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya. Syarat *al-Muwaris* yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis (hukmi), ataupun berdasarkan perkiraan. Maksud dari perkiraan tersebut adalah saat-saat mendekati kematian seseorang, misalnya seseorang yang oleh dokter divonis meninggal dalam waktu tiga bulan karena penyakit yang diidapnya tidak dapat disembuhkan dan lain sebagainya.

b. *Al-Waris*, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan *al-muwarrist*.

c. *Al-Maurus*, yakni harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

4. Macam-Macam Ahli Waris dan Sebab Penghalang Menerima Warisan

1. Macam-macam Ahli Waris Ahli waris ada dua macam, pertama ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena satu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.³⁶

Ahli waris *Nasabiyah*:

1) Ahli waris *nasabiyah* laki-laki, yaitu:

a. Bapak;

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 1

³⁵ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. *Hukum Waris* (Medan: CV Manhaji bekerjasama, 2015), h. 14

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Waris* (Jakarta :Raja Grafindo, 2012), h.59

- b. Kakek yaitu ayahnya bapak;
- c. Anak laki-laki;
- d. Cucu laki-laki dari garis laki-laki;
- e. Saudara laki-laki sekandung;
- f. Saudara laki-laki sebapak
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) sekandung;
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan) sebapak;
- j. Saudara laki-laki bapak (paman) sekandung;
- k. Saudara laki-laki bapak (paman) yang sebapak;
- l. Sepupu (misan) laki-laki sebapak, yaitu anak laki-laki dari paman sekandung;
- m. Sepupu (misan) laki-laki sebapak, yaitu anak laki-laki paman sebapak urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah.

2) Ahli waris nasabiyah perempuan, yaitu:

- a. Ibu;
- b. Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan;
- c. Nenek(ibunya bapak) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki;
- d. Istri

- e. Anak perempuan;
- f. Cucu perempuan dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah dari garis laki-laki;
- g. Saudara perempuan sekandung;
- h. Saudara perempuan sebakak;
- i. Saudara perempuan seibu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Hubungan darah, terdiri dari:

1) Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

2) Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda. Apabila semua ahli waris ada, maka berhak menerima warisan hanya: Anak, ayah, ibu janda, atau duda.³⁷ Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian harta waris adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung.

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Ahli waris *Dzawil furudh* atau *Ashabul furudh* orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, *As-Sunah*, dan *ijma'*. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Ahliwaris yang mendapat bagian tertentu sebanyak 12 orang, mereka adalah: suami, istri, anak perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek, cucu perempuan,

³⁷ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. *Dzawil furud* adalah orang yang mempunyai bagian tertentu menurut syara' oleh karena itu, tidak bias mendapatkan tambahan kecuali dengan *radd* , dan tidak berkurang kecuali dengan *aul*.³⁸

b. Ahli waris *Ashabah* Kata *Ashabah* secara Bahasa (*etimologi*) adalah pembelaan, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faradhiyun* adalah ahli waris yang di dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bias menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya yang tidak ditetapkan, tetapi bias mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.³⁹ *Ashabah* ada tiga macam, yaitu *ashabah binafsi* (*ashabah* karena dirinya sendiri), yaitu dimana setiap laki-laki yang dekat dengan mayit, penasabanya kepada mayit tidak ada perempuan. *Ashabah bil ghair* (Bersama orang lain) yaitu setiap perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang ada bersamanya laki-laki dari tingkatannya. Maka karena adanya laki-laki itu, dia (perempuan) menjadi *ashabah*. Yang ke tiga *Ashabah ma'al ghair* (karena orang lain) yaitu setiap perempuan yang menjadi *ashabah* karena dia berkumpul dengan perempuan yang lain.

c. Ahli waris *Dzawil Arham* Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk kedalam *ashab al-furudh* dan *ashab al-ushubah* tidak ada. Contohnya anak-anak dari anak perempuan (cucu perempuan garis perempuan).

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikri, 2011) h. 372

³⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.64

2. Sebab terhalang menerima waris Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.

a. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari ahli waris yang dibunuh.

Hal ini berdasarkan sabda nabi Muhammad Saw: “tidak berhak pembunuh mendapat sesuatu pun dari harta waris”. (HR. An-Nasa’i dengan isnad yang sahih). Orang yang membunuh, amak tidak dapat mewarisi orang yang dia bunuh, baik status pembunuhnya itu berada dalam tanggungan atau tidak.⁴⁰

Dalam hadis lain: *Rasulullag Saw. Bersabda : barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak menerima warisannya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya, baik itu orang tuanya, atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak warisannya.* (HR. Ahmad).

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisam, telah diatur dalam ayat 173 Kompilasi Hukum Islam, “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiyaya berat pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁴⁰ Syaikh Al-Imam Al-Ali Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi’i, *Fathul Qorib, penerjemah: Imron Abu Amar, jilid 2* (Kudus: Menara Kudus, 1983), h.6

- b. Orang kafir tidak berhak menerima warisan yang keluarganya beragama Islam. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad Saw, *“orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam.”* (HR. Jama’ah). Dan hadis: *“tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda”*. (HR. Ashhab Sunah). Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk kedalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (malikiyah, syafi’iyah, dan hanabilah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad tergolong orang yang kafir.⁴¹
- c. Perbudakan Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata di mana-mana dan sukar dihapus. Oleh karena itu, perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum islam. Di dalam Al-Qur’an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.⁴² Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia: 2009), h.118

⁴² Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2011), h.76

perbuatan hukum. Bahkan seseorang yang berstatus sebagai budak tidak dapat mewarisi sekalipun dari saudaranya. Karena segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Budak hanya akan mendapatkan waris jika telah dimerdekakan, mislanya merdekanya budak karena adanya perjanjian dengan tuannya.

B. KONSEP WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 171 ayat (a), Hukum waris Islam didefinisikan dengan Hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa besaran bagian masing-masing ahli waris. Hukum waris Islam mengatur tentang peralihan harta benda dan juga pembagiannya kepada ahli waris secara terperinci. Perincian ini telah diatur dalam Al Qur'an oleh karenanya kajian hukum waris Islam merupakan kajian normatif agama yang bersumber langsung dari Al Qur'an sebagai pedomannya.

Pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.

Ahli Waris Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi : “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas :

1. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI : “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.” Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI.

Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah

terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit.⁴³ Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok *dzawil arham* yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris utama.

C. ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM

Pembagian harta warisan dalam Islam dikenal dengan istilah ilmu *faraidh*. Dalam bahasa arab *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *mufrod* kata *al fāriḍah* yang berasal dari kata *fardu* yang memiliki arti bagian, ketetapan.⁴⁴ Ketentuan mengenai hukum waris Islam bukan saja disebut dengan kata ilmu *faraidh*. Terdapat istilah lain dari hukum kewarisan Islam seperti ilmu *mawaris*. *Al-Mawarīṭ* adalah lafadz jamak yang berasal dari *lafadz mufrod al mirat* yang dimaknai sama dengan *al maurut* artinya harta peninggalan. Ilmu *mawaris* memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang harta peninggalan. Pengertian menurut bahasa ini tidak hanya terbatas dalam hal-hal yang memiliki kaitan dengan harta. Hal tersebut bisa juga mengandung arti mewarisi sebuah kedudukan.

Menurut istilah *al mirat* dikenal oleh para ulama adalah perpindahan sebuah hak kepemilikan dari orang yang meninggal (pewaris) kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik peninggalan tersebut berupa harta bergerak maupun tidak bergerak dan memiliki hak milik legal secara syariat. Ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam hal pembagian harta warisan. Ilmu

⁴⁴ Darmawan, Hukum Kewarisan Islam, h. 6

faraidh sendiri merupakan disiplin ilmu yang mulai kurang peminatnya dan ilmu yang pertama kali dilupakan oleh umat Islam.⁴⁵ Harta warisan sendiri merupakan harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia setelah harta tersebut sudah dikurangi dari tanggungannya seperti biaya perawatan jenazah, pembayaran hutang mayyit dan juga pelaksanaan wasiat dari si mayyit. Sebelum itu semua harta peninggalan orang yang sudah meninggal disebut dengan *Tirkah*, yang dalam ilmu fiqh memiliki arti: apa saja yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak.

Dalam Al-Qur'an memahami mengenai hukum pembagian warisan atau ilmu *faraidh* tentang sifat hukumnya. Karena sifat hukum terdiri dari dua yaitu terdiri dari hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist merupakan ketentuan Hukum yang digolongkan ke dalam hukum yang bersifat memaksa, oleh sebab itu wajiblah bagi setiap pribadi muslim untuk menerapkannya.⁴⁶ Dan hal ini bersifat wajib sebelum ada dalil yang menunjukkan atas ketidakwajibannya untuk melakukan ketentuan tersebut”.

Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam⁴⁷

a. Asas *Ijbariyah*

Ijbariyah berasal dari kata *ijbari* yang memiliki arti paksaan, diluar kehendak.

Asas *ijbari* memiliki arti peralihan harta seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya. Asas *ijbari* merupakan asas dalam hukum kewarisan Islam yang menjadi dasar peralihan harta warisan. hukum

⁴⁵ Ainun Barakah, “Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris,” CENDEKIA : Jurnal Studi KeIslaman, Vol.3 No. 2 (April 22, 2018).

⁴⁶ Shofia Hidayah, “Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris” El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law, Vol.1 No. 2 (December 13, 2021), h. 123

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, “*Hukum islam*” (Jakarta: Rajagrafindo, 2017), h. 42

warisan Islam berasaskan *ijbari*, maka pelaksanaan pembagian harta warisan itu mengandung arti paksaan tidak kehendak pewaris sebagaimana hukum warisan perdata barat. Kemudian Amir Syarifuddin mengandung beberapa segi; pengertian asas *ijbari* itu Pertama, segi peralihan harta, artinya dengan meninggal dunianya seseorang dengan sendirinya harta warisannya beralih kepada orang lain dalam hal ini ahli warisnya. Menurut asas ini, pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan merencanakan peralihan harta warisan pewaris; Kedua, segi jumlah harta artinya jumlah atau bagian ahli waris dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia (pewaris) itu sudah ditentukan oleh ketentuanketentuan Allah SWT, dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan menentukan jumlah bagian-bagiannya. Ketiga, segi kepada siapa harta itu beralih, artinya orang-orang (ahli waris) yang menerima peralihan harta peninggalan pewaris itu sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak diperbolehkan merubahnya. Kecuali ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang bersifat *dhonni*, artinya *nash-nash* Al-Qur'an dan As-Sunnah yang belum jelas, seperti pengembangan ahli waris dari anak berlembang ke cucu terus ke bawah.

b. Asas Individual

Maksud dari pada asas ini adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum Adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok.

c. Asas Bilateral

Asas bilateral artinya ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau

kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan secara berimbang artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan dari garis keturunan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, namun tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan berbeda, laki-laki (*public family*) sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab nafkah keluarganya, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga (*domestic family*), yang mengatur rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar kalau Al-Qur'an menetapkan laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian.

e. Asas Warisan Semata Kematian

Hukum warisan Islam hanya mengenal satu bentuk warisan karena adanya kematian, seperti dalam hukum warisan perdata barat (BW), dengan istilah *ab intestato*, namun dalam hukum warisan BW, selain *ab intestato* juga karena adanya wasiat yang disebut *testament* termasuk sebagai bagian dari hukum warisan. Lain halnya dengan hukum Islam wasiat suatu lembaga hukum tersendiri, bukan sebagai bagian hukum warisan. Menurut Amir Syarifuddin, asas ini ada hubungannya sangat erat dengan asas ijbari, disebabkan meskipun seorang ada kebebasan atas hartanya, tetapi setelah meninggal dunia kebebasan itu tidak ada lagi. Hal ini juga difahami bahwa harta dalam Islam mempunyai sifat amanah (titipan), artinya manusia berhak mengatur, tetapi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT, sehingga apabila seorang telah meninggal dunia tidak mempunyai hak lagi untuk

mengaturnya, dan kembali kepada-Nya. Selain kelima asas tersebut “*asas ta’awun*” atau “tolong-menolong” juga merupakan asas hukum warisan Islam. Hukum asas ini akan dijelaskan dalam sub bab as-shulh. *Ta’awun* atau tolong-menolong diantara para ahli waris, sudah menjadikan kewajiban diantara ahli waris, bagi ahli waris yang mampu berkewajiban meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu, dengan menyerahkan atau menggugurkan. Dasar hak harta warisannya, dan atau rela menerima harta warisan yang tidak sesuai dengan hak yang harus diterimanya. Dengan demikian salah satu ahli waris, dapat meringankan beban penderitaan, kesukaran ahli waris yang lain, apalagi para ahli waris itu dalam satu kekerabatan (hubungan darah).

D. PRAKTIK TRADISI KENDURI KEMATIAN

1. Pengertian Tradisi Keagamaan

Dalam kamus bahasa Indonesia, tradisi adalah adat atau kebiasaan turun-menurun yang paling benar dan terbaik yang melalui anggapan dan penelitian, yang diturunkan dari nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat.⁴⁸

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwasanya tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang berkesinambungan (terus-menerus) yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Hasan Hanafi percaya bahwa bahwa tradisi adalah berbagai hal yang diturunkan kepada kita dimasa lalu, kemudian digunakan dan masih berlaku hingga sekarang. Funk dan Wagnalls juga percaya bahwa tradisi adalah semacam warisan turun-menurun, yang sama dalam hal transmisi doktrin dan praktiknya. Mardimin menyebutkan bahwa tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan yang turun-temurun ada disuatu kelompok masyarakat yang menjadi suatu kebiasaan bersama dan

⁴⁸ Wennita Daud and Syaiful Arifin, “Analisis Tutaran Tradisi Upacara Ladung Bio, Suku Dayak Kenyah Lepo Tau Di Desa Nawang Baru”, Vol. 2 No. 2 (2018), h. 169

juga menjadi kesadaran masyarakat kolektif juga. Berbeda dengan pandangan Piotr Sztompka tradisi dapat diartikan sebagai keseluruhan berupa gagasan, bahan dan benda-benda dari masa lalu, tetapi sesuatu tersebut masih ada dimasa sekarang dan masih terpelihara dengan baik.⁴⁹

Dalam buku Ilmu Pendidikan Islam karya M. Muntahibun Nafis tradisi atau adat-istiadat masyarakat merupakan kebiasaan masyarakat dan berlanjut yang itu dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang seolah-olah merupakan hukum tersendiri sehingga merasa tenang. Dalam konteksnya, tradisi setiap masyarakat muslim memiliki corak tradisi yang unik, yang bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Walaupun mereka menganut agama yang sama.⁵⁰

Tradisi dan budaya memiliki arti yang hampir sama. Tidak jarang sebuah tradisi dimulai ritual individu, yang disepakati oleh berbagai kelompok dan akhirnya diterapkan secara bersama. Tradisi-tradisi ini akhirnya menjadi sebuah doktrin, dan tidak jarang tradisi-tradisi tersebut berbahaya jika ditinggalkan.⁵¹ Oleh karena itu, tradisi adalah sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam bentuk simbol, prinsip, bahan, benda dan kebijakan oleh para pendahulu atau nenek moyang. Akan tetapi, tradisi yang diwariskan dapat diubah atau dipertahankan, karena tradisi tersebut masih berlaku terhadap perubahan situasi, kondisi dan jaman. Banyak tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tetap dipertahankan dan diwariskan hingga saat ini, sehingga kita masih menerapkannya. Semua ini karena tradisi memiliki nilai tersendiri, dan memberikan manfaat.

⁴⁹ Ainur Rofiq, "Tradisi Selamatan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Vol.15 No. 2 (September 2019), h. 96

⁵⁰ M. Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam* (yogyakarta: kalimedia, 2017), h. 14

⁵¹ Dodik Kariadi and Wasis Suprpto, "Tradisi Memaos Sebagai Media Edukatif Untuk Membangun Jiwa Religius Generasi Muda," *Jurnal Edudeena* Vol 2, No. 1 (January 2018), h. 101

Sedangkan tradisi keagamaan sendiri adalah suatu kebiasaan yang turun-temurun yang dilatar belakangi faktor agama. Tradisi keagamaan mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan ketuhanan atau keyakinan masyarakat terhadap pemeluk agama tersebut. Makna dalam pelaksanaan suatu tradisi keagamaan akan selalu didasari sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat guna mendorong masyarakat melakukan dan mentaati nilai-nilai dan tatanan sosial yang telah disepakati sehingga memberikan suatu motivasi dan nilai-nilai mendalam bagi seseorang yang mempercayainya dan mengaplikasikannya. Setiap tradisi keagamaan memuat simbol-simbol suci melalui serangkaian ritual, penghormatan dan penghambaan.⁵²

2. Makna Tradisi Kenduri

Menurut Suwardi, “secara garis besar, tradisi Jawa tentang selamatan kematian adalah bentuk pemujaan roh orang yang telah meninggal dengan harapan tetap terjadi hubungan yang ‘harmonis’ antara warga masyarakat yang masih hidup dan roh-roh orang yang telah meninggal. Masa dan urutan selamatan kematian yang tergolong selalu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Geblag atau selamatan setelah penguburan dan juga biasa disebut hari turun tanah
2. Nelung dina atau selamatan setelah tiga hari kematian
3. Mitung dina atau selamatan setelah tujuh hari kematian
4. Matangpuluh dina atau selamatan setelah 40 hari kematian
5. Nyatus dina atau selamatan setelah 100 hari kematian
6. Mendhak sepisan atau selamatan setelah satu tahun kematian
7. Mendhak pindho atau selamatan setelah dua tahun kematian

⁵² Dwi Susanto, dkk, “Tradisi Keagamaan Sebagai Bentuk Pelestarian Budaya Masyarakat Jawa Pada Masa Pandemi,” *Suluk: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, Vol 2 No. 2 (September 2020), h. 111

8. Nyewu atau selamatan setelah seribu hari kematian.⁵³

Selanjutnya Suwardi menguraikan bentuk dan fungsi dari masa dan urutan selamatan kematian di atas sebagai berikut:⁵⁴

1. Geblag atau selamatan setelah penguburan

Geblag atau biasanya disebut ngesur tanah merupakan upacara yang diselenggarakan pada saat hari meninggalnya seseorang. Upacara ini diselenggarakan pada sore hari setelah jenazah dikuburkan. Istilah sur tanah atau ngesur tanah berarti menggeser tanah (membuat lubang untuk penguburan mayat). Makna sur tanah adalah memindahkan alam fana ke alam baka dan wadag semula yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah juga.

2. Nelung dina atau selamatan setelah tiga hari kematian

Selamatan tiga hari disebut juga *mitung dino*. Pelaksanaan selamatan biasanya dilakukan malam hari menjelang hari dan pasaran ke tiga. Selamatan *nelung dina* dimaksudkan sebagai upaya ahli waris untuk penghormatan kepada roh orang yang meninggal. Dalam kaitan ini orang Jawa berkeyakinan bahwa roh orang yang meninggal masih berada di dalam rumah. Namun roh tersebut sudah tidak berada di tempat tidur lagi. Roh sudah mulai berkeliaran untuk mencari jalan agar dengan mudah meninggalkan rumah dan anggota keluarganya.

3. Mitung dina atau selamatan setelah tujuh hari kematian

Selamatan tujuh hari kematian hari disebut juga *mitung dino*. Selamatan *mitung dina* dimaksudkan untuk penghormatan terhadap roh. Setelah tujuh hari roh mulai keluar dari rumah. Itulah sebabnya secara simbolis ahli waris membuka genting atau jendela agar sebelum selamatan dimulai agar roh orang yang meninggal dapat

⁵³ Suwardi, "Sinkretisme dan Symbolisme Tradisi Selamatan Kematian di Desa Purwosari, Kulonprogo", *Diksi*, Vol.15 No.5 (1998), h. 162-163

⁵⁴ Ibid 163-176

keluar dengan lancar dari rumah. Roh yang sudah keluar dari rumah akan berhenti sejenak di pekarangan atau berada di halaman sekitar. Untuk mempermudah perjalanan roh meninggalkan pekarangan ahli waris membantu dengan acara selamatan tahlilan, dan mendoakan.

Tahlil dilaksanakan selama 7 malam yang berupa bancakan (waosan kalimah tayibah). Kata tahlil berasal dari kata Arab ḥalala yang berarti membaca kalimat “lā ilāha illallāh” dengan tujuan mendoakan agar dosa orang yang meninggal diampuni. Pada malam terakhir, pembacaan tahlil ditutup dan sekaligus selamatan mitung dina. Penutupan tahlil dimaksudkan juga sebagai syukuran atas selesainya tahlil. Karena itu peserta kenduri diberi sodoqoh berupa bancakan yang berisi nasi dan lauk pauknya. Kata bancakan kemungkinan berasal dari tempat tumpeng pungkur yang dibuat dari anyaman bambu secara renggang. Anyaman semacam ini disebut ancak. Perkembangan selanjutnya berubah menjadi kata bancak.

4. Matang puluh dina atau selamatan setelah 40 hari kematian

Tradisi selamatan *matangpuluh dina* dimaksudkan sebagai upaya untuk mempermudah perjalanan roh menuju ke alam kubur. Ahli waris membantu perjalanan itu dengan mengirim doa yaitu dengan bacaan *tahlil* dan selamatan. Dengan *ubarampe* selamatan yang bermacam-macam itu dimaksudkan sebagai sajian kepada roh dan jasad. Jasad yang hams disempurnakan adalah berupa darah, daging, *sungsum*, *jeroan* (isi perut), kuku, rambut, tulang, dan otot. Fungsi selamatan *matangpuluh dina* juga untuk member penghormatan kepada roh orang yang meninggal yang sudah mulai keluar dari pekarangan (*sanjabaning wangon*) dan akan menuju ke alam kubur.

Pada saat ini roh sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit menuju alam kubur. Roh mulai mencari jalan yang lurus dan bersih yaitu jalan mana yang ketika pemberangkatan jenazah sudah disapu. Jika jalannya sudah bersih maka tidak akan ada

aral melintang untuk menuju alam kubur. Fungsi selamatan ini sesuai dengan esensi selamatan yang sebenarnya, yaitu sebagai upaya pemujaan pada roh orang yang meninggal.

5. Nyatus Nyewu dina atau selamatan setelah 100 hari kematian

Tradisi selamatan Nyatus Nyewu dina dimaksudkan untuk menyempumakan semua hal yang bersifat badan wadhag. Di alam kubur ini, roh masih sering kembali ke dalam keluarga sampai upacara selamatan tahun pertama (mendhak pisan) dan peringatan tahun kedua (mendhakpindho). Ubarampe selamatan Nyatus Nyewu dina sarna dengan sajian selamatan nelung dina mitung dina, matangpuluh dina. Perbedaannya pada selamatan Nyatus Nyewu dina sudah menggunakan pasung, ketan, dan kolak. Pasung yang dibuat seperti gunung (payung) dari daun nangka dan diisi bahan dari gandum. Maknanya adalah agar yang meninggal mendapatkan payung (perlindungan). Karena orang yang meninggal akan melewati jalan panjang dan panas, maka untuk dia dibuatkan ketan sebagai alas (lemek) agar kakinya tidak panas. Ketan juga bermakna raketan artinya mendekatankan diri kepada Tuhan. Sajian juga dilengkapi kolak yang berasal dari kata khāliq atau kolaq (pencipta). Dengan sajian semacam ini, diharapkan orang yang meninggal akan dengan lancar menghadap Sang Khalik. Penafsiran semacam itu menunjukkan bahwa ada perpaduan antara Hindu-Jawa dengan Islam yang pada prinsipnya orang Jawa mempooyai dambaan untuk kembali kepada Tuhan dalam keadaan tata-titi-tentrem (tenang). Hal ini seperti halnya dikemukakan Geertz bahwa kondisi tenteram dan selamat adalah dambaan setiap individu dan masyarakat Jawa. Langkah untuk mencapai keselamatan yang selalu ditempuh adalah menjaga kesatuan kekuatan adikodrati, yakni bahwa dalam rangkaian kosmos itu dihuni oleh makhluk-makhluk seperti roh leluhur, dewa, jin, yang mbaureksa, lelembut, dhemit, thuyul, dan sebagainya.

Makhluk-makhluk ini dimungkinkan berasal dari roh orang meninggal yang salah kedaden. Seperti halnya, jika ada orang Jawa yang mati konduran (meninggal karena melahirkan), mati menggantung diri, dan mati-mati yang lain yang tidak wajar. Masih ada yang percaya bahwa roh-roh orang mati tersebut akan berkeliaran (gentayangan) di sekitar manusia. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tradisi selamatan kematian merupakan upaya untuk menghubungkan diri orang yang hidup dengan roh orang yang meninggal. Upaya ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa roh orang yang telah mati itu masih “hidup” di alam semesta. Roh tersebut perlu dijaga dan diupayakan agar tidak mengganggu, bahkan diharapkan dapat mendatangkan kebahagiaan.

6. Mendhak sepisan atau selamatan setelah satu tahun kematian

Upacara *mendhak pisan* merupakan upacara yang diselenggarakan ketika orang meninggal pada setahun pertama. Tata cara dan bahan yang digunakan untuk memperingati seratus hari meninggalnya pada dasarnya sama dengan ketika melakukan peringatan seratus hari. Fungsi selamatan ini adalah untuk mengingatkan kembali akan jasa-jasa orang yang telah meninggal. Ahli waris pada selamatan ini harus mengingat kebesaran almarhum-almarhumah. Karena itu selamatan mendhak pisan (*nyetauni*) sering disebut juga *meling*. Kata *meling* berasal dari kata *eling* artinya mengingat-ingat. Konsep mengingat-ingat juga terkandung pesan yang lain, yaitu sebagai upaya ahli waris untuk introspeksi diri bahwa mereka pada saatnya juga akan dipanggil oleh Tuhan. Dengan cara ini mereka akan lebih berhati-hati dalam hidup dan akan meningkatkan amal perbuatan. Kecuali itu, mereka juga akan lebih yakin bahwa kematian adalah peristiwa khusus.

7. Mendhak pindhho atau selamatan setelah dua tahun kematian

Selamatan *mendhak pindhho* dimaksudkan untuk menyempurnakan semua kulit,

darah dan semacamnya. Pada saat ini jenazah sudah hampir luluh, tinggal tulang saja. Pada saat ini juga dilakukan pengiriman doa dengan cara tahlil dan sajian selamatan. *Ubarampe* selamatan *sarna* dengan selamatan sebelumnya. Tradisi selamatan kematian sangat mungkin merupakan hasil akumulasi kepercayaan masyarakat Jawa dengan kepercayaan lain, seperti adanya pengaruh Hindu, Buda, dan Islam. Akibat dari pembauran kepercayaan ini dinamakan *sinkretisme Jawa*. Hal ini seperti halnya juga dikemukakan Geertz bahwa di Jawa sering terjadi manifestasi Islam sinkretik dalam arti, umpamanya, kepercayaan dan ritual-ritual Jawa tetap dipertahankan sebagai ritual Islam setempat. Hasil sinkretik itu telah mewarnai kehidupan masyarakat Jawa sehingga hampir sulit dipisahkan antara kepercayaan asli dan kepercayaan yang mempengaruhinya

8. Nyewu atau selamatan setelah seribu hari kematian

Nyatus Nyewu boleh dikatakan sebagai puncak dari rangkaian selamatan kematian. Pada saat ini orang Jawa meyakini bahwa roh manusia yang meninggal sudah tidak akan kembali ke tengah-tengah keluarganya lagi. Roh tersebut betul-betul telah akan meninggalkan keluarga untuk menghadap Tuhan. Itulah sebabnya selamatan pada saat ini dilaksanakan lebih besar dibanding selamatan sebelumnya. Karena itu untuk pembacaan *kalima tayibah* (tahlil) pun peserta yang diundang juga jauh lebih banyak. Jika sebelumnya tidak memakai makanan sesudah tahlil, biasanya selamatan *Nyatus Nyewu* memakai makan bersama. Setelah makan bersama lalu dilaksanakan kenduri. Tradisi di atas mempunyai tujuan untuk memberikan tanda makam sebagai wujud penghormatan mereka terhadap keluarga mereka yang telah meninggal. Pada saat jenazah dikebumikan sampai dengan tradisi kenduri dilaksanakan, makam hanya berbentuk gundukan tanah dengan papan nisan di kedua ujungnya. Tradisi kenduri arwah merupakan suatu jenis kebudayaan lokal tradisional

orang Jawa. Dengan demikian tradisi kenduri arwah dapat diklasifikasikan sebagai kebudayaan Jawa.

Unsur-unsur animisme dinamisme hingga kini pengaruhnya masih mewarnai sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama dalam ritualitas kebudayaan. Hal ini bisa diamati pada seremonial- seremonial budaya dalam masyarakat masih menunjukkan akan kepercayaannya terhadap makhluk supranatural. Jika ditelusuri sejak masuknya Islam ke Jawa sekitar abad ke-7, sampai adanya tradisi kenduri arwah yang masih dilakukan di abad 20. Di lihat dari periodisasi waktu, jelas terpaut tenggang yang cukup lama. Meskipun demikian pada kenyataannya tradisi tersebut tumbuh berkembang di dalam masyarakat Islam. Tradisi kenduri arwah pada dasarnya hanya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang beragama Islam.

Selamatan atau kenduri arwah menurut C. Geertz, sebagaimana yang dikutip Koentjaraningrat adalah suatu upacara pokok atau unsur terpenting dari hampir semua ritus dan upacara dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya, dan penganut agama Jawi khususnya. Kentalnya warna animism-dinamisme dalam tradisi kenduri arwah tidaklah kemudian dimaknai sebagai bentuk *sinkretis*, melainkan suatu bentuk dari kemampuan adaptasi kultural yang dimiliki oleh masyarakat setempat untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang melembaga dalam ritualitas kebudayaan masyarakat.